



Unit Pelayanan SIM

JL. PENGAYOMAN 01 97752 081316060386

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten
Halmahera Barat / Unit Pelayanan SIM

SIM A Umum Peningkatan

No. SK : PERPOL NOMOR 5 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Membawa E-KTP asli yang masih berlaku
2. Fotocopy E-KTP 2 Lembar
3. Pas Foto 3x4 dan 4x6 masing-masing 2 Lembar Latar Biru
4. Melampirkan SIM A Asli
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani (SKD)
6. Surat Keterangan Sehat Rohani (PSIKOLOGI)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan SIM

JL. PENGAYOMAN 01 97752 081316060386

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten
Halmahera Barat / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Mengisi formulir permohonan Sim;
2. Menyerahkan formulir dan persyaratan Sim ke petugas pendaftaran;
3. Registrasi pendaftaran peserta Uji Sim;
4. Identifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan) dan verifikasi data peserta Uji Sim;
5. Melaksanakan uji keterampilan Simulator, apabila lulus dilanjutkan;
6. Melaksanakan uji teori, bila lulus dilanjutkan;
7. Melaksanakan ujian praktek, bila lulus dilanjutkan;
8. Penerbitan/cetak sim dan penyerahan sim.

Waktu Penyelesaian

125 Menit



Unit Pelayanan SIM

JL. PENGAYOMAN 01 97752 081316060386

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten
Halmahera Barat / Unit Pelayanan SIM

Biaya / Tarif

120000

Sesuai PNBP

Produk Pelayanan

1. SIM

Pengaduan Layanan

No Hp : 081316060386